



0019579

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
Nomor : 421.1 / 8981 / 436.7.1 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK KENARI |
| 2. Alamat | : Karang Tembok 4 No. 3 A
RT 6 RW 4
Kec. Semampir
Pegirian
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Fidyah Ruliyanti, S.Pd |
| 4. Nama Yayasan | : YAYASAN KENARI KUNTUM MULIA |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : SOENARNI |
| 6. Status Akreditasi | : B Tahun 2013 |
| 7. Masa Berlaku 24 Bulan
terhitung | : 20 September 2017 s/d 19 September
2019 |

Surabaya, 25 September 2017

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/334/ 436.6.4/2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- G :
1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/3107/436.6.4/2013 tanggal 8 April 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
 2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- T :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- ATIKAN :
1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Pendidikan Kenari PKK RW.IV Nomor : 01/Y.KN/2013 tanggal 5 Februari 2013 beserta lampirannya.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Semampir Nomor: 421.1/032/436.6.4.8 /2013 tanggal, 20 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- AN :
1. Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga	:	" KENARI "
Alamat	:	Jl. Karang Tembok IV No. 3 A
	:	Rt. 06 RW. IV
	:	Kelurahan Pegirian
	:	Kecamatan Semampir
	:	Kota Surabaya
Nama Kepala TK	:	Fidyah Ruliyati
Pemilik/ Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Kenari PKK RW.IV

- Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 April 2013



KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002